



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Salinan penetapan pengadilan
2. b. Kutipan Akta Kelahiran anak
3. c. KK orang tua angkat
4. d. KTP-el atau
5. e. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing
6. f. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Pencatatan Pengangkatan Anak dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Pencatatan Pengangkatan Anak
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Pencatatan Pengangkatan Anak;
6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708